



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DAN SIMPUL JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan informasi geospasial yang tertata baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, diperlukan pembentukan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Natuna;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

PARAF-KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORUS/PAKSI	

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN NATUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUMAS	

serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
7. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
8. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	
Ka	

bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.

14. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna adalah media bagi pakai data di Kabupaten Natuna yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
16. Pembina Data Tingkat Kabupaten adalah instansi pusat berkedudukan di kabupaten atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data di Kabupaten Natuna.
17. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
18. Walidata Tingkat Kabupaten adalah Perangkat Daerah di kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di Daerah serta menyebarluaskan data.
19. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membantu ketugasan walidata Tingkat Kabupaten.
20. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Produsen Data Tingkat Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

23. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan satu data Indonesia di kabupaten.
24. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
25. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
26. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga Negara, kesekretariatan lembaga non struktural dan lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- (2) Pengaturan penyelenggaraan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
K	
KORANGKUM	

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional.

BAB II
PRINSIP SATU DATA INDONESIA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten harus memenuhi Standar Data;
 - b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten harus memiliki Metadata;
 - c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Data Statistik dan Data Geospasial.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
 - (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
 - (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
 - (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data Tingkat Kabupaten;
- c. Walidata Tingkat Kabupaten;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati Natuna;
 - b. Wakil Bupati Natuna; dan
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.

Bagian Ketiga
Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- (1) Pembina Data Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
12.	

- b. Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna.

Bagian Keempat

Walidata Tingkat Kabupaten dan Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna; dan
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Kabupaten dalam membina Produsen Data Tingkat Kabupaten.
- (2) Walidata Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.
- (3) Walidata Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Tugas Walidata Pendukung adalah:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membantu Walidata Tingkat Kabupaten dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengelolaan data statistik sektoral Tingkat Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

dan tim pengelolaan data geospasial Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.

Bagian Kelima
Produsen Data Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Produsen Data Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Kabupaten mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Kabupaten.
- (2) Produsen Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data Tingkat Kabupaten bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam tim pengelolaan data statistik sektoral Tingkat Kabupaten dan tim pengelolaan data geospasial Tingkat Kabupaten.

Bagian Keenam
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 13

- (1) Simpul jaringan terdiri dari:
- a. Pengarah Data Geospasial;
 - b. Pembina Data Geospasial;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

c. Walidata Tingkat Kabupaten; dan

d. Walidata Pendukung.

- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ke.	
KABUPATEN	

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KANGKALAN	

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - c. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - d. kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUMAS	

- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten diusulkan bersama oleh Walidata Tingkat Kabupaten melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Produsen Data Tingkat Kabupaten melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten dilakukan oleh admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Walidata Tingkat Kabupaten.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Kabupaten mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Produsen Data Tingkat Kabupaten memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Kabupaten mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Kabupaten.
- (4) Walidata Tingkat Kabupaten menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Tingkat Kabupaten.
- (5) Produsen Data Tingkat Kabupaten memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi.

BAB V

PEMBATASAN AKSES DATA

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Tingkat Kabupaten dan Walidata Tingkat Kabupaten dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata Tingkat Kabupaten untuk Pengguna Data pada perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-Undang.

BAB VI

AKSES DATA PADA PORTAL SATU DATA INDONESIA KABUPATEN NATUNA

Pasal 25

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata Tingkat Kabupaten harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna.
 - (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna tidak dikenakan biaya.
 - (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dapat mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna tanpa memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.
- (4) Pengaksesan Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna bagi pengguna Data selain Instansi



Pusat dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan data, pemberian data, pemberian koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan data.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyebarluasan data yang berasal dari Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Natuna bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Juni 2021


BUPATI NATUNA


WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 14 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 27

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ke	
WAKIL DAERAH	